



IAIN PALOPO

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. bahwa setiap civitas akademika yang ada di Institut Agama Islam Negeri Palopo berhak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa setiap bentuk kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang harus dicegah dan ditangani;
- c. bahwa kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan Pendidikan Tinggi;
- d. bahwa dibutuhkan landasan hukum untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Palopo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang STATUTA IAIN Palopo;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama RI No. 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 307 Tahun 2023 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Palopo pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. DIPA BLU IAIN Palopo Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-025.04.2.307403/2024 tanggal 24 November 2023;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo Nomor 616 Tahun 2023 tentang penetapan Tim perumus *Focus Group Discussion* (FGD) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
2. Hasil Rapat dan *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tanggal 6 Desember 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:


1. Institut yang dimaksud adalah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang selanjutnya disingkat IAIN Palopo adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah naungan Kementerian Agama.
2. Rektor adalah Pimpinan dan Pengelola Pendidikan Tinggi di IAIN Palopo.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan akademik dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan IAIN Palopo.
4. Dekan adalah pemimpin dan pengelola penyelenggara pendidikan di fakultas di IAIN Palopo.
5. Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan program magister dalam multi disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau Keagamaan Islam pada Institut di lingkungan IAIN Palopo.
6. Direktur adalah pemimpin dan pelaksana penyelenggara pendidikan di pascasarjana IAIN Palopo.
7. Dosen adalah pendidik profesional di lingkungan IAIN Palopo dengan status Dosen Tetap Aparatur Sipil Negara, Dosen Luar Biasa dan Dosen Tetap Non PNS.
8. Mahasiswa adalah Peserta didik yang terdaftar dan aktif pada jenjang Pendidikan tinggi di IAIN Palopo.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di IAIN Palopo.
10. Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor menyebabkan terjadinya Kekerasan seksual dan keberulangan Kekerasan Seksual.
11. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan Kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, reintegrasi sosial terhadap korban kekerasan seksual.
12. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa atau tidak secara paksa, atau bertentangan dengan kehendak seseorang atau dengan kehendak karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender, yang menyebabkan seseorang mengalami penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik.
13. Pelapor adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang melaporkan atau memberikan informasi mengenai terjadinya Kekerasan Seksual.
14. Pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi korban dalam mengakses pelaporan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan.
15. Korban adalah orang perseorangan yang mengalami tindakan Kekerasan Seksual.
16. Pelaku adalah orang perseorangan atau kelompok yang melakukan Kekerasan Seksual.
17. Saksi adalah setiap orang dari civitas akademika atau di luar civitas akademika yang memberikan keterangan atau kesaksian untuk kepentingan penanganan kekerasan seksual.
18. Majelis Etik adalah lembaga penegakan kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
19. Unit Layanan Terpadu PPKS, yang selanjutnya disingkat ULT-PPKS adalah tempat untuk memberikan layanan informasi yang dibutuhkan, yang menerima dan mendokumentasikan laporan dugaan kekerasan seksual di lingkungan IAIN Palopo.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual dilaksanakan dengan asas:

- a. Penghargaan atas Harkat dan Martabat Manusia;
- b. Nondiskriminasi;
- c. Kepentingan terbaik bagi Korban;



- d. Keadilan;
- e. Kemanfaatan;
- f. Kepastian Hukum.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Keputusan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) adalah :

- a. sebagai pedoman dalam melakukan pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual di IAIN Palopo;
- b. sebagai pedoman Penegakan Hukum dan Rehabilitasi bagi Korban Kekerasan Seksual;
- c. mewujudkan IAIN Palopo sebagai Satuan Pendidikan tanpa Kekerasan Seksual;
- d. menjamin tidak berlanjutnya tindakan Kekerasan Seksual dilingkup IAIN Palopo.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN BENTUK KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 4

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Penanganan;
- c. Penindakan;
- d. Unit Terkait;
- e. Sanksi.


Pasal 5

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilakukan terhadap:

- a. Dosen;
- b. Tenaga Kependidikan;
- c. Mahasiswa;
- d. Satpam;
- e. Pramubakti;
- f. *Stake holder* terkait dalam lingkup IAIN Palopo;
- g. Seluruh civitas akademika IAIN Palopo.

Pasal 6

- (1) Bentuk Kekerasan Seksual mencakup perbuatan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi.
- (2) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
 - b. Menyampaikan ucapan yang membuat rayuan, lelucon, dan /atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
 - c. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, mengancam, atau memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
 - d. Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman.
 - e. Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
 - f. Memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja;
 - g. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban;
 - h. Melakukan percobaan pemerkosaan;
 - i. Melakukan pemerkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
 - j. mempraktikkan budaya yang bernuansa Kekerasan Seksual;
 - k. Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan Aborsi;
 - l. Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual;
 - m. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
 - n. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban;
 - o. Mengambil, merekam, mengunggah, mengedarkan foto, rekaman audio, dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual; dan/atau
 - p. melakukan Perbuatan Kekerasan Seksual lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.



BAB IV PENCEGAHAN

Bagian kesatu Umum

Pasal 7


- (1) Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan IAIN Palopo dilakukan melalui:
 - a. Penguatan materi anti kekerasan;
 - b. Penguatan Tata Kelola; dan
 - c. Penguatan Budaya Anti Kekerasan pada Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor, Dekan dan/atau Unit Layanan Terpadu
- (3) Pencegahan dalam bentuk penguatan materi anti kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Menyampaikan materi anti Kekerasan Seksual bagi mahasiswa baru pada Pengenalan Budaya Akademik Kampus;
 - b. Meningkatkan kesadaran mengenai anti Kekerasan Seksual dalam materi perkuliahan, seminar dan/atau workshop, diskusi Ilmiah, pelatihan, ataupun melalui media sosial;
 - c. Melakukan kegiatan rutin dalam rangka Pencegahan Kekerasan Seksual dan Keberulangan Kekerasan Seksual.
- (4) Pencegahan melalui tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Merumuskan kebijakan yang mendukung pencegahan Kekerasan Seksual di IAIN Palopo;
 - b. Membentuk Unit Layanan Terpadu;
 - c. Menyediakan Anggaran untuk pelaksanaan program Pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual;
 - d. Memasang tanda informasi berisi pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual;
 - e. Memasang Poster, *Banner* dan/atau spanduk anti Kekerasan Seksual;
 - f. Melakukan penataan ruang dan fasilitas guna mencegah terjadinya Kekerasan Seksual;
 - g. Mewajibkan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa untuk berpakaian yang memenuhi nilai-nilai kesopanan;
 - h. Melakukan sosialisasi secara berkala tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
 - i. Menjalin Kerjasama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (5) Pencegahan melalui Penguatan Budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara rutin dalam bentuk Komunikasi, Informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada kegiatan Perkuliahan, dan Organisasi Kemahasiswaan.

BAB V PENANGANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- Penanganan Kekerasan Seksual di IAIN Palopo dilakukan dengan:
- a. Pelaporan;
 - b. Pendampingan;
 - c. Perlindungan;
 - d. Pemulihan Korban.



Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 9

- (1) Pelapor menyampaikan laporan terjadinya Kekerasan Seksual secara lisan atau tertulis, langsung atau tidak langsung.
- (2) Pelaporan disampaikan pada Unit Layanan Terpadu IAIN Palopo-PPKS.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pelapor;
 - b. Identitas Korban;
 - c. Identitas Terduga Pelaku;
 - d. Bentuk Kekerasan Seksual yang terjadi;
 - e. Waktu dan tempat kejadian.
- (4) Mekanisme terkait Pelaporan akan diatur dalam Standar Operasional Prosedur Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual IAIN Palopo.

Bagian Ketiga
Pendampingan

Pasal 10

- (1) Pendampingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan kepada Pelapor, Korban, dan Saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Dosen, atau Tenaga Kependidikan.
- (2) Pendampingan terhadap Korban yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Konseling;
 - b. Layanan Kesehatan;
 - c. Bantuan hukum; dan
 - d. Pendampingan dalam bentuk lainnya yang dianggap perlu
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Pelapor, Korban, dan Saksi.
- (4) Dalam hal korban tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka persetujuan dapat diberikan oleh Orang tua, atau Wali.
- (5) Pendampingan terhadap Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Psikolog, Dokter, Advokat, dan pendamping lain sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan berjenis kelamin yang sama dengan Korban.

Bagian Keempat
Perlindungan


Pasal 11

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan kepada Korban, Pelapor, dan/atau Saksi.
- (2) Perlindungan kepada Korban, Pelapor, dan/atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Perlindungan atas kerahasiaan identitas;
 - b. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma Korban;
 - c. Perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan;
 - d. Perlindungan Korban, Pelapor dan/atau Saksi dari tuntutan pidana;
 - e. Perlindungan lain yang dibutuhkan.

Bagian Kelima
Pemulihan Korban

Pasal 12

- (1) Pemulihan terhadap Korban dapat berupa:
 - a. Tindakan medis;
 - b. Terapi fisik;



- c. Terapi psikologis;
 - d. Bimbingan sosial dan rohani;
 - e. Penguatan dukungan keluarga.
- (2) Pemulihan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
- a. Dokter, dan/atau tenaga medis lainnya;
 - b. Konselor;
 - c. Psikolog;
 - d. Pendamping lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Masa Pemulihan bagi korban sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 tidak mengurangi hak Korban dalam proses pembelajaran, hak kepegawaian, atau hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Bagi Korban yang berstatus sebagai mahasiswa selama masa pemulihan tidak mengurangi masa studi atau dianggap sebagai cuti akademik.

BAB VI PENINDAKAN

Pasal 14

- (1) Pimpinan IAIN Palopo melakukan penindakan terhadap terlapor Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa, satpam, Pramubakti, *stake holder* terkait sert seluruh civitas akademika IAIN Palopo.
- (2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas rekomendasi dari Majelis Etik IAIN Palopo dan Unit Layanan Terpadu-PPKS.

BAB V UNIT TERKAIT

Bagian Kesatu Majelis Etik

Pasal 15

- (1) Majelis Etik adalah unit yang berkedudukan di bawah koordinasi Rektor IAIN Palopo.
- (2) Majelis Etik dibentuk berdasarkan SK Rektor IAIN Palopo.
- (3) Majelis etik dapat dibentuk ditingkatan Fakultas.
- (4) Majelis Etik berfungsi menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan pelanggaran kode etik termasuk kekerasan seksual di lingkungan IAIN Palopo dan melakukan sidang kode Etik untuk memberikan masukan kepada pimpinan IAIN Palopo mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh civitas akademika IAIN Palopo.
- (5) Hal-hal yang terkait dengan mejelis etik akan diatur lebih lanjut dalam aturan teknis.

Bagian Kedua Unit Layanan Terpadu-PPKS

Pasal 18

- (1) Unit Layanan Terpadu- PPKS adalah unit yang berkedudukan di bawah koordinasi Pusat Studi Gender dan Anak IAIN Palopo
- (2) Unit Layanan Terpadu-PPKS dibentuk berdasarkan SK Rektor IAIN Palopo
- (3) Unit Layanan Terpadu-PPKS, berfungsi memberikan layanan informasi yang dibutuhkan, menerima dan mendokumentasikan laporan dugaan kekerasan seksual di lingkungan IAIN Palopo.
- (4) Unit Layanan Terpadu-PPKS dapat bekerjasama dengan unit lain yang berkaitan di tingkat Fakultas maupun Institut.
- (5) Unit Layanan Terpadu dapat bekerja sama dengan instansi lain di luar IAIN Palopo berkaitan dengan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (6) Hal-hal yang terkait dengan ULT-PPKS akan diatur lebih lanjut dalam aturan teknis.



BAB VI
SANKSI

Pasal 18

- (1) Pelaku yang berstatus sebagai Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan ASN yang terbukti melakukan Kekerasan Seksual, akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa:
 - a. Sanksi administrasi;
 - b. Sanksi pembinaan;
 - c. Sanksi laporan kepada kepolisian.
- (2) Pelaku yang berstatus sebagai Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan Non ASN yang terbukti melakukan Kekerasan Seksual, akan dikenakan sanksi sesuai kode etik dosen dan tendik
- (3) Pelaku yang berstatus sebagai Mahasiswa yang terbukti melakukan Kekerasan Seksual akan dikenakan sanksi sesuai Kode Etik mahasiswa.
- (4) Pelaku yang berstatus sebagai Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan Non ASN yang terbukti melakukan Kekerasan Seksual, akan dikenakan sanksi sesuai kode etik dosen dan tendik.
- (5) Pelaku yang berstatus sebagai Pramubakti, satpam dan *stake holder* terkait dalam lingkup IAIN Palopo, akan dikenakan sanksi sesuai kode etik yang mengatur pihak tersebut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis dan belum diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam Edaran Rektor.
- (2) Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal, 22 Januari 2024
Rektor



Abbas Langaji